



Tahun 2020

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG



PROFESIONAL, RAMAH, INOVATIF, MANDIRI, AKUNTABEL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Pengadilan Agama Tulungagung dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Tulungagung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2020, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas serta sebagai tolok ukur penentuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di tahun 2021.

Perubahan kemampuan organisasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Karena salah satu tujuan dari *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar, sehingga akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan gambaran secara umum tentang keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka “Terwujudnya Kesatuan Hukum & Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Oleh karenanya laporan pelaksanaan kegiatan ini dijadikan sebagai tolok ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun 2021 mendatang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Pengadilan Agama

Tulungagung telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan laporan ini.

Semoga laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020 dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tulungagung, 30 Desember 2020

Wakil Ketua,

Drs. H. Purnomo, M.Hum
NIP. 196509111993031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	5
C. Rencana Strategis	8
Bab II : Keadaan Perkara	13
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung	13
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14
B. Penyelesaian Perkara	14
- Jumlah sisa perkara yang diputus	14
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	15
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	17
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi	18
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	19
Bab III : Sumber Daya Manusia	21
Komposisi SDM berdasar kepangkatan/golongan/pendidikan	23
- Mutasi	24
- Promosi	24
- Pensiun	25
- Diklat	25
Bab IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	27
A. Pengelolaan Keuangan	27
- Belanja Pegawai	28
- Belanja Barang	29
- Belanja Modal	30
- Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01	30
- Posbakum	31
- Sidang Keliling	32
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	34
- Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04	35
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	36
- Sarana dan Prasarana Gedung	37
- Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	38
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	41
- Implementasi e-Court	42
- Implementasi SIPP	45

Bab V : Peningkatan Pelayanan Publik	47
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	47
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	49
C. Inovasi Pelayanan Publik	51
BAB VI : Pengawasan	57
A. Internal	57
B. Evaluasi	61
BAB VII : Penutup	63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	66

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dirasa sudah tidak sesuai lagi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya dan juga kepada masyarakat.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keras informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik kini menjadi semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga Pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan seseorang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor:

144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/082/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi

termasuk biaya dan waktu pelayanan, pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses Peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat Peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan informasi tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sebagai wujud dari transparansi melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan

untuk meningkatkan transparansi sistem Peradilan itu sendiri. Disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu : 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA) 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum, 3. Pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Untuk dapat mewujudkan etos kerja yang tinggi maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W13-A11/1405/PS.01/SK/3/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja Tahun 2020.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responsibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga Peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Rencana strategis lima tahunan tersebut akan berada pada 7 area yaitu :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.
2. Area Kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area Proses Berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur.
Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan.
6. Area Keterjangkauan.
Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.
7. Area Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim yang berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim, berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil

2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Tulungagung menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*** yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional*** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Standar Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Tulungagung akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Tulungagung akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba dalam berprestasi.
3. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi*** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan*** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan yaitu

kemandirian badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*** yaitu Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam

rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*** yaitu kualitas kepemimpinan badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan Peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan Peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan Peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan Peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan Peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang

karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

~***~

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 441 perkara yang terdiri dari 438 perkara gugatan dan 3 perkara permohonan. Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sebanyak 3.789 perkara yang terdiri dari 3.096 perkara gugatan dan 693 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 4.230 perkara. Adapun perkara diterima pada tahun 2020 menurut jenis perkara dapat dilihat pada tabel lampiran laporan ini.

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Penerimaan permohonan banding pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara, sisa permohonan banding sebelum tahun 2020 yang belum diputus sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah permohonan banding sebanyak 23 perkara. Adapun permohonan banding yang telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 18 perkara (78,26 %) dan yang belum diputus sebanyak 5 perkara (21,74 %). Dari jumlah perkara yang diputus tersebut yang dikuatkan oleh tingkat banding sebanyak 18 perkara sedangkan 0 perkara dicabut.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Penerimaan permohonan kasasi pada tahun 2020 sebanyak 9 perkara, sisa permohonan kasasi sebelum tahun 2020 yang belum diputus sebanyak 2 perkara, sehingga jumlah permohonan kasasi sebanyak 11 perkara. Adapun permohonan kasasi yang telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara (18,18 %) dengan hasil putusan ditolak, sedangkan sebanyak 1 perkara dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan yang masih berjalan atau belum diputus sebanyak 8 perkara (72,72 %).

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2020 tidak ada penerimaan permohonan Peninjauan Kembali, sedangkan sisa perkara Peninjauan Kembali sebelum tahun 2020 juga tidak terdapat sisa perkara yang belum putus, sehingga sampai saat laporan ini dibuat Pengadilan Agama Tulungagung tidak memiliki sisa perkara Peninjauan Kembali.

B. Penyelesaian Perkara

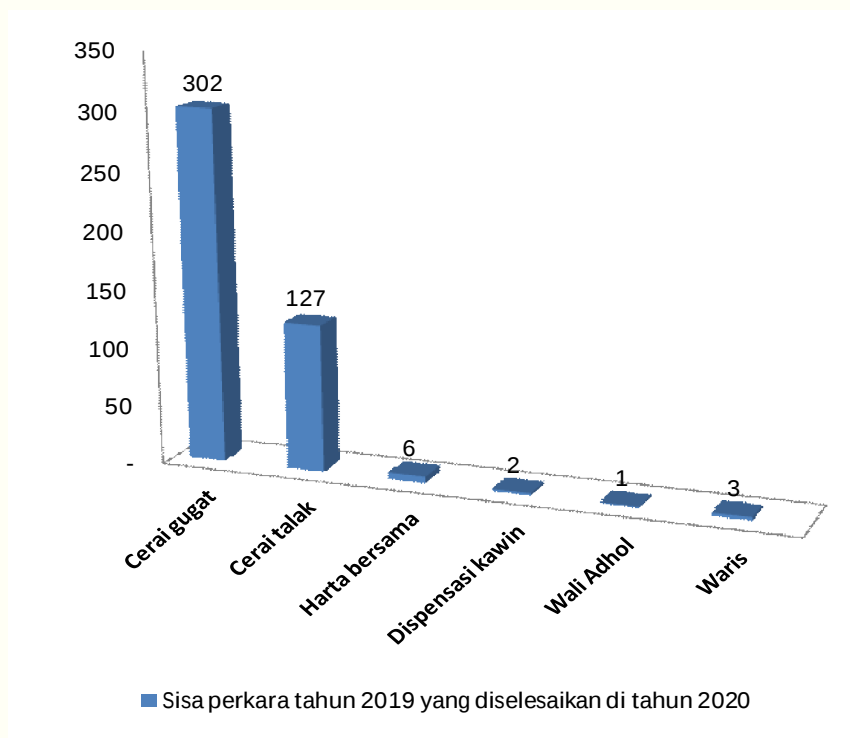
- **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Sisa perkara yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2019 yaitu sebanyak 441 perkara, dan yang telah diselesaikan dalam tahun 2020 adalah sebanyak 441 perkara atau sebesar 100%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut perkara yang diputus sebanyak 423 perkara gugatan dan 3 perkara permohonan, sedangkan sisanya sebanyak 15 perkara gugatan telah dicabut.

Sisa perkara yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari :

- Cerai gugat	: 302 perkara
- Cerai talak	: 127 perkara
- Harta Bersama	: 6 perkara
- Dispensasi kawin	: 2 perkara
- Wali Adhol	: 1 perkara
- Waris	: 3 perkara

Grafik sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan di tahun 2020



- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

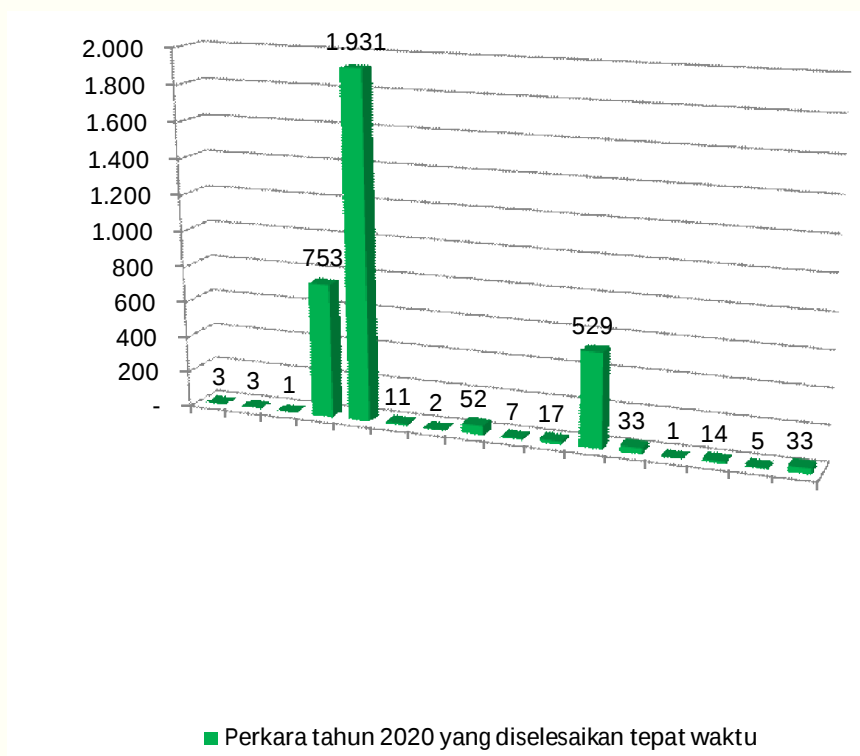
Dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 3.789 perkara, sebanyak 3.396 perkara yang terdiri dari 2.710 perkara gugatan dan 686 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 3.396 perkara yang terdiri dari 2.467 perkara gugatan dan 657 perkara permohonan, sedangkan sebanyak 272 perkara yang terdiri dari 243 perkara gugatan dan 29 perkara permohonan telah dicabut, sehingga terdapat sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 393 perkara yang terdiri dari 386 perkara gugatan dan 7 perkara permohonan.

Perkara yang telah diselesaikan secara tepat waktu tersebut terdiri dari :

- Izin Poligami : 3 perkara

- Penolakan perkawinan	: 3 perkara
- Pembatalan Perkawinan	: 1 perkara
- Cerai talak	: 753 perkara
- Cerai gugat	: 1.931 perkara
- Harta Bersama	: 11 perkara
- Penguasaan anak	: 2 perkara
- Nafkah anak oleh Ibu	: 1 perkara
- Perwalian	: 52 perkara
- Asal-usul anak	: 7 perkara
- Istbat nikah	: 17 perkara
- Dispensasi kawin	: 529 perkara
- Wali adhol	: 33 perkara
- Ekonomi Syariah	: 1 perkara
- Penetapan ahli waris	: 14 perkara
- Waris	: 5 perkara
- Lain-lain	: 33 perkara

Grafik perkara tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu



- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus sisa perkara tahun 2019 sebanyak 441 perkara dan memutus perkara tahun berjalan sebanyak 3.396 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2020 berjumlah 3.837 perkara.

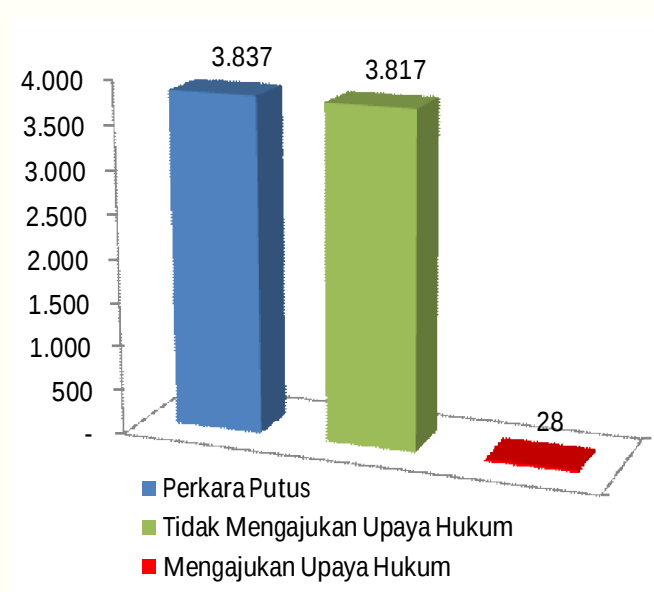
Dari jumlah putusan perkara tersebut sebanyak 3.817 perkara tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Sedangkan sebanyak 20 perkara dari jumlah putusan tersebut telah mengajukan upaya hukum Banding dan sebanyak 8 perkara telah mengajukan upaya hukum Kasasi.

Daftar perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Upaya Hukum	Keterangan
1	2527/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
2	2208/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
3	2263/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
4	3243/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
5	3244/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
6	2454/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
7	2905/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
8	501/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
9	684/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
10	110/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
11	113/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
12	3150/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
13	88/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
14	325/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
15	2513/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Masih berjalan
16	1232/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
17	1871/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Masih berjalan
18	3248/Pdt.G/2019/PA.TA	Banding	Masih berjalan
19	1751/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Masih berjalan
20	2091/Pdt.G/2020/PA.TA	Banding	Masih berjalan
21	2004/Pdt.G/2019/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan
22	2208/Pdt.G/2019/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan
23	3243/Pdt.G/2019/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan

24	2263/Pdt.G/2019/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan
25	2454/Pdt.G/2019/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan
26	3244/Pdt.G/2019/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan
27	684/Pdt.G/2020/PA.TA	Kasasi	TMS
28	110/Pdt.G/2020/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan
29	88/Pdt.G/2020/PA.TA	Kasasi	Masih berjalan

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan perkara yang diputus pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



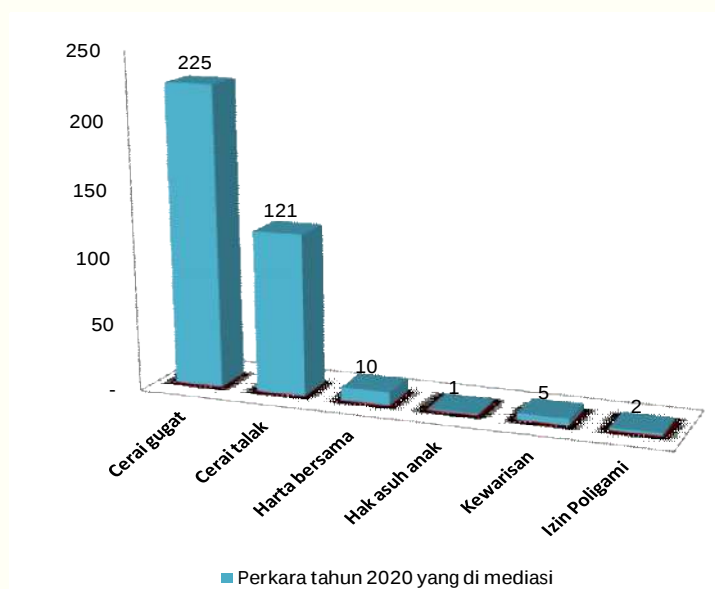
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mediasi sebanyak 364 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 77 perkara telah berhasil di mediasi, sebanyak 280 perkara tidak berhasil di mediasi, sebanyak 1 perkara tidak dapat dilaksanakan dan 6 perkara masih berjalan.

Adapun jumlah perkara yang telah dilaksanakan mediasi dan

jumlah perkara yang berhasil maupun gagal dimediasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JENIS PERKARA	Jumlah perkara yang dimediasi	KEBERHASILAN		GAGAL	Tidak Dapat Dilaksanakan	Masih Berjalan
		Berhasil	Berhasil Sebagian			
Cerai Gugat	225	3	28	191	1	2
Cerai Talak	121	2	40	75		4
Harta Bersama	10	2	-	8		
Hak Asuh Anak/Hadlonah	1	-	-	1		
Kewarisan	5	-	-	5		
Izin Poligami	2	-	2	0		
Jumlah	364	7	70			
Total		77		280	1	6



- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sampai dengan akhir tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung belum pernah menangani perkara anak yang penyelesaian perkaranya melalui diversi. Dikarenakan perkara anak melalui diversi cenderung merupakan perkara pidana maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menangani jenis perkara ini.

~***~

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI;
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang;

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan

Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020 terdiri dari Hakim sebanyak 11 orang (Wakil Ketua dan 10 hakim), 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 7 orang Panitera Pengganti, 1 orang Jurusita dan 2 orang Jurusita Pengganti. Daftar SDM Teknis Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 1** lampiran.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat

peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Tulungagung tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, 1 orang Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 1 orang Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, 1 orang Analis Kepegawaian Ahli Pertama, dan 16 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi staf pembantu administrasi kepaniteraan 4 orang, petugas informasi di resepsionis 1 orang, petugas loket 2 orang, staf pembantu administrasi bagian umum 2 orang, staf pembantu administrasi keuangan 1 orang, staf pembantu administrasi kepegawaian 1 orang, tenaga satpam 4 orang serta tenaga sopir 1 orang. Daftar SDM Teknis Non Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 2** lampiran.

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan yaitu :

- Pembina Utama Madya / IV/d : 7 orang Hakim;
- Pembina Utama Muda / IV/c : 3 orang Hakim;
- Pembina Tk.I / IV/b : 1 orang Hakim, 1 orang Panitera, dan 1 orang Sekretaris;
- Pembina / IV/a : 1 orang Panmud dan 1 orang Panitera Pengganti;
- Penata Tk.I / III/d : 2 orang Panmud, 1 orang Panitera Pengganti dan 2 orang Kasubbag;

- Penata / III/c : 1 orang Kasubag dan 2 orang Panitera Pengganti;
- Penata Muda TK.I / III/b : 3 orang Panitera Pengganti dan 1 orang Jusrita;
- Penata Muda / III/a : 1 orang Jusrita Pengganti dan 1 orang Analis Kepegawaian Pertama;
- Pengatur Tk.I / II/d : 1 orang Jusrita Pengganti;

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :

- Strata 2 (S2) : 1 orang Wakil Ketua, 5 orang Hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 1 orang Panmud, 2 orang Kasubag, dan 1 orang Panitera Pengganti;
- Strata 1 (S1) : 4 orang Hakim, 1 orang Sekretaris, 2 orang Panmud, 6 orang Panitera Pengganti, 1 orang Kasubag, 2 orang Jusrita Pengganti dan 1 orang Analis Kepegawaian;
- SMA : 1 orang Jusrita;

▪ Mutasi

Dalam tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 8 orang pegawai (**Tabel 3** lampiran);
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 12 orang pegawai (**Tabel 4** lampiran);
- c. Mutasi keluar sebanyak 7 orang pegawai (**Tabel 5** lampiran); dan
- d. Mutasi masuk sebanyak 8 orang pegawai (**Tabel 6** lampiran).

▪ Promosi

Dalam tahun 2020 terdapat promosi jabatan untuk 2 (dua) orang pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung pada jabatan struktural dan fungsional yaitu :

- Ketua yakni Drs. Iskhaq, S.H., dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- Hakim yakni Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H., dipromosikan menjadi Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Tuban.

- **Pensiun**

Dalam tahun 2020 pegawai Pengadilan Agama Tulungagung yang telah pensiun sebanyak 1 orang pegawai yaitu pensiun karena meninggal dunia. Rincian daftar pegawai yang pensiun dapat dilihat pada **Tabel 7** lampiran.

- **Diklat**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2020 telah menugaskan sebanyak 13 orang pegawai untuk mengikuti diklat, diantaranya 1 orang Wakil Ketua, 1 orang hakim, 2 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kasubag, 1 orang Bendahara, dan 4 orang Staf untuk diklat teknis, sedangkan 1 orang Hakim, 2 orang Kasubag, 1 orang Bendahara Penerimaan, dan 3 orang Staf untuk diklat non teknis. Untuk diklat kepemimpinan ada 1 orang Kasubag, sedangkan diklat fungsional 1 orang Analisis Kepegawaian. Untuk detail diklat yang diikuti dapat dilihat pada daftar diklat **Tabel 8** lampiran.

~***~

~***~

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARPRAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung maka secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun Anggaran 2020 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung meliputi 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2019, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran sebesar Rp. 6.341.153.000,-. Sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 6.493.609.000,- atau sebesar 102,40%. .

b. Realisasi

Dari total pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.493.609.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 6.479.627.556,- atau sebesar 99,78% dari total pagu belanja pegawai.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka untuk anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2020 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.981.444,- atau sebesar 0,22% dari total pagu. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai sampai dengan akhir tahun 2020 telah

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dari Badan Urusan Administrasi mengajukan pengusulan sebesar Rp. 1.889.535.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.651.094.000,- atau sebesar 87,38% dari nilai pengusulan awal.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Tulungagung DIPA 01 sebesar Rp. 1.651.094.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp. 1.608.110.390,- atau sebesar 97,40%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang untuk

DIPA 01 terdapat sisa sebesar Rp. 42.983.610,- atau sebesar 2,60% yakni sisa dari belanja barang non operasional dan belanja barang operasional.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan non-fisik yang mendukung pembentukan modal.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Tulungagung tidak mengusulkan belanja modal, namun dalam DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.000.000,-.

b. Realisasi

Dari dana belanja modal sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, tidak terdapat sisa atau sisa Rp. 0,-.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01

Adapun pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2020 untuk DIPA 01 yaitu, sisa PNBP tahun 2019 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedangkan untuk penerimaan PNBP tahun 2020 sebesar Rp. 10.800.000,- yang berasal dari pendapatan sewa tanah untuk ATM BRI Rp. 3.000.000,-, ATM Bank Jatim Rp. 6.000.000,-, dan Koperasi Rp. 1.800.000,-. Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2020 sebesar Rp. 10.800.000,- sehingga sisa PNBP DIPA 01 yang belum disetor tahun 2020 sebesar Rp. 0,-.

Sedangkan Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk DIPA 04 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama meliputi belanja barang yang terdiri dari beberapa komponen kegiatan, yaitu :

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Posbakum ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2019, yakni belanja barang sebesar Rp. 62.400.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang posbakum sebesar Rp. 62.400.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 62.400.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 62.400.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

2. Sidang Keliling

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dimana sasarannya seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Tulungagung dengan harapan dapat memperingan biaya transportasi dan mempercepat akses berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Sidang Keliling ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2019, yakni belanja barang sebesar Rp. 25.000.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang

sidang keliling sebesar Rp. 25.000.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

Dalam tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di 2 desa pada 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung tahun anggaran 2020. Rincian pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Tulugagung tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Lokasi Sidang Keliling	Jumlah Perkara
1	07-02-2020	Desa Sodo Kec. Pakel	5
2	14-02-2020		4
3	21-02-2020		6
4	28-02-2020		6
5	06-03-2020		1
6	07-02-2020	Desa Aryojeding Kec. Rejotangan	7
7	14-02-2020		3
8	21-02-2020		5
9	28-02-2020		6
10	06-03-2020		5

	Jumlah total perkara yang disidangkan	48
--	---------------------------------------	----

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berpekara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Sidang Keliling ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2019, yakni belanja barang sebesar Rp. 4.500.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang prodeo sebesar Rp. 4.500.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 4.500.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 4.500.000,- atau sebesar 100%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

Pada tahun 2020 terdapat 15 (lima belas) perkara yang mengajukan pembebasan biaya perkara dan telah dilayani di Pengadilan Agama Tulungagung. Data layanan pembebasan biaya perkara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Biaya
1	231/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Talak	300.000
2	372/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
3	466/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
4	97/Pdt.P/2020/PA.TA	Dispensasi Kawin	300.000
5	548/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
6	583/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
7	668/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
8	747/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
9	925/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
10	1156/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
11	1199/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Talak	300.000
12	733/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Talak	300.000
13	489/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
14	335/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
15	262/Pdt.G/2020/PA.TA	Cerai Gugat	300.000

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 04

Pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2020 untuk DIPA 04 yaitu sisa PNBP tahun 2019 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedangkan untuk rincian penerimaan PNBP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH SETORAN
1	4 2 5 2 3 3	Pendaftaran Perkara	114.790.000
2	4 2 5 2 3 9	Hak Redaksi	39.500.000
3	4 2 5 2 3 9	Panggilan Pertama	65.500.000
4	4 2 5 2 3 9	Pemberitahuan Isi Putusan	29.920.000

5	4 2 5 2 3 9	Akta Cerai	47.600.000
6	4 2 5 2 3 9	Pendaftaran Kuasa	26.590.000
7	4 2 5 2 3 9	Pengambilan Salinan Putusan	29.204.500
8	4 2 5 2 3 9	Pengembalian Sisa Panjar	15.131.000
9	4 2 5 2 3 9	Eksekusi	10.000
JUMLAH			368.245.500

Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2020 sebesar Rp. 368.245.500,- sehingga sisa PNPB DIPA 04 yang belum disetor tahun 2020 sebesar Rp. 0,-.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan

laporannya dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaan administrasi atas aset tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 7 (tujuh) KIB, yakni 1 (satu) KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen, 3 (tiga) KIB Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, 2 (dua) Gedung Pos Jaga Permanen dan 1 (satu) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I; dan

Untuk aset milik negara berupa tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

- Tanah untuk bangunan kantor dengan luas 9.196 m² dan bangunan kantor permanen dua lantai dengan total luas bangunan 1.628 m²;
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung untuk rumah dinas, terdapat 3 (tiga) bangunan masing-masing seluas 187 m², 115 m², dan 80 m², dengan luas tanah keseluruhan 1.268 m². Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

Selain pengelolaan administrasi, kegiatan pengelolaan aset sarana dan prasarana gedung juga meliputi antara lain :

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.000.000,- yaitu pengadaan alat pengolah data pendukung kepaniteraan berupa 2 unit PC Komputer.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung terdapat belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor sebesar Rp. 185.421.000,- (Seratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 185.421.000,- atau sebesar 100% dengan penggunaan untuk pengecatan gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya. Untuk belanja pemeliharaan halaman gedung sebesar Rp. 65.289.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 65.289.000,- atau sebesar 100% untuk perawatan taman dan halaman. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan rumah dinas/negara sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 38.200.000,- atau sebesar 100% digunakan untuk pengecatan dan perbaikan bangunan rumah dinas/negara.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2020 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung baik penghapusan tanah maupun gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap

lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan administrasi peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 26 ruangan;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas sebanyak 11 (sebelas) KIB, yakni 4 (dua) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan 7 (tujuh) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan untuk Tahun 2020 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan; dan
- Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor.

Adapun pengelolaan administrasi aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :

- a) Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :
 - Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar;
 - Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada

setiap buku baru;

- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftarkan semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak perpustakaan serta dimasukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management System) dimana ke depan bisa diakses di Website Pengadilan Agama Tulungagung; dan
- Melayani para peminjam buku.

b) Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 11 buku, antara lain dari :

- Badan Urusan Administrasi MA RI sebanyak 1 buku;
- Badan Peradilan Agama MA RI sebanyak 1 buku;
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 9 buku;

Selain pengelolaan administrasi, kegiatan pengelolaan aset sarana dan prasarana fasilitas gedung juga meliputi antara lain :

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin dengan total anggaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari DIPA 01 belanja modal peralatan dan mesin. Pengadaan tersebut berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
PC All in one HP core i5	2 unit	12.500.000	25.000.000
JUMLAH			25.000.000

b. Transfer Masuk

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat

transfer masuk peralatan dan mesin dari Mahkamah Agung RI berupa 1 (satu) unit Kendaraan dinas Roda 4.

c. Hibah

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2020 tidak menerima atau mendapatkan hibah.

d. Pemeliharaan Prasarana

Untuk belanja pemeliharaan prasarana pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana pemeliharaan, antara lain :

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp. 62.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.020.000,- atau sebesar 100%;
- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit sebesar Rp. 3.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.920.000,- atau sebesar 100%;
- Belanja pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop, printer, AC sebesar Rp. 33.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.100.000,- atau sebesar 100%;

e. Penghapusan

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2020 tidak mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung karena penetapan status pengguna barang sebagai syarat penghapusan belum turun dan juga belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana berupa meubelair dan sebagian kendaraan dinas roda 2 masih tetap dipergunakan meskipun dalam kondisi tidak layak.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi.

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga

Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya.

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki dalam kondisi baik dan digunakan saat ini berupa :

- a. PC Unit 37 unit;
- b. Laptop 22 unit;
- c. TV Monitor 5 unit;
- d. Printer 32 unit;
- e. Server 2 unit; dan
- f. Perangkat jaringan 19 unit.

Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki berupa :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1;
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Sistem Informasi Publik Pengadilan Agama (SIPPA);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIP);
- f. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- g. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- h. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);
- i. Aplikasi Sistem Informasi dan Pengambilan Akta Cerai (SIPACER);
- j. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC);
- k. Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS); dan
- l. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

- **Implementasi e-Court**

Dalam rangka pelaksanaan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga untuk memenuhi tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara lebih efektif, efisien dan berbasis teknologi

informasi, maka Mahkamah Agung telah mengatur pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau disebut dengan e-Court.

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Untuk mendukung pelaksanaan e-Court maka Mahkamah Agung menyediakan suatu aplikasi yaitu Aplikasi e-Court yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan Permohonan. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi E-Court adalah :

- Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam berbagai metode pembayaran dan bank;
- Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi media;
- Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik

oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Sisa perkara e-Court yang belum selesai di tahun 2019 sebanyak 25 perkara. Sedangkan di tahun 2020 perkara e-Court yang diterima sebanyak 743 perkara yang terdiri dari 696

perkara gugatan, 44 perkara permohonan dan 3 perkara gugatan sederhana. Dari jumlah perkara tersebut sebanyak 553 perkara telah diputus secara persidangan biasa, 30 perkara diputus melalui persidangan secara elektronik, 5 perkara dicabut dan 94 perkara masih berjalan. Adapun rincian jumlah perkara diterima dan diputus melalui e-Court di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

- **Implementasi SIPP**

Dalam rangka menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai dengan akhir tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Tulungagung sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yakni mulai tahun 2016 memakai aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan sesuai instruksi dari Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, tundaan sidang, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan tugas dalam pengelolaan administrasi perkara.

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Tulungagung telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada rapor SIPP Pengadilan Agama Tulungagung periode 6 Nopember 2020 hasil penilaian dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan didasarkan pada 3 (tiga) kriteria penilaian, yaitu waktu putus mendapat nilai 90,222%, waktu minutasasi 100%, dan bobot upload putusan 96,482%, sehingga nilai akhir rapor SIPP Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020 yaitu 95,588%.

~***~

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat, benar dan meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (Justice for all). Hal tersebut dapat terwujud berkat pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang diawali dengan perolehan Sertifikasi Akreditasi Pemjaminan Mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tahun 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3712/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan pengadilan agama peserta sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahap 2 tahun 2017, dimana Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu yang diikutsertakan dalam program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) tersebut.

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor W13-A11/6466/OT.01.3/SK /12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 2 Pengadilan Agama Tulungagung yang berlaku efektif mulai tanggal 12 Desember 2017. Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi 4 bidang, yaitu :

- a. Bidang Administrasi Manajemen
- b. Bidang Administrasi Kesekretariatan
- c. Bidang Administrasi Kepaniteraan

d. Bidang Sarana dan Prasarana

Setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Eksternal SAPM dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2018, maka pada bulan Juni 2018 telah diumumkan hasil dari penilaian tersebut dan untuk Pengadilan Agama Tulungagung telah dinyatakan lulus dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent). Dengan demikian maka pelayanan maupun kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan telah memenuhi standar dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama Tulungagung
Tahun 2018**



Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan penilaian/surveillance ke-I terhadap konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Tulungagung oleh Komite APM Badilag MA RI. Dalam penilaian tersebut Pengadilan Agama Tulungagung berhasil mempertahankan Akreditasi Pemjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) yang dituangkan dalam surat Dirjen Badilag nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019.

Kemudian pada tahun 2020 kembali dilakukan penilaian/surveillance ke-II untuk pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020. Dalam penilaian tersebut Pengadilan Agama Tulungagung kembali dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) sesuai surat Dirjen Badilag nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Selain bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dibentuk dan dioperasikannya PTSP merupakan upaya untuk memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan PTSP serta untuk menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

PTSP diselenggarakan dengan prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup PTSP

meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Sejak penancangan pembangunan zona Integritas Pengadilan Agama Tulungagung menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tanggal 29 Maret 2019, maka hari itu juga diresmikan penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Adapun layanan pokok PTSP pada Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada SK Ditjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Permohonan informasi;
2. Pendaftaran perkara;
3. Pembayaran biaya;
4. Penyerahan produk Pengadilan; dan
5. Pengajuan keluhan/pengaduan.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Tulungagung
* (Foto diambil sebelum pandemi Covid-19)

Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 maka Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah untuk turut mencegah terjadinya

penyebaran wabah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada petugas pelayanan khususnya petugas PTSP antara lain dengan mewajibkan pemakaian masker, penggunaan hand sanitizer dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selain itu untuk mencegah kontak langsung antara petugas PTSP dengan para pihak, maka dilakukan penambahan sekat kaca pada loket-loket PTSP sehingga dapat lebih memberikan rasa aman baik bagi para pencari keadilan maupun para petugas PTSP.



Penambahan sekat kaca pada loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu

C. Inovasi Pelayanan Publik

Perubahan secara mendasar terkait cara kerja Pengadilan sebagaimana yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court sampai Register Elektronik haruslah disikapi dan dimanfaatkan dengan baik, Pengadilan Agama harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Untuk menopang kebijakan-kebijakan tersebut maka Mahkamah Agung berinovasi dengan mengembangkan 9 Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama.

Selain itu, inovasi-inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal. Peradilan Agama harus bisa mengatasi persoalan dan hambatan yang muncul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan 9 inovasi ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan agar sistem

administrasi pengadilan menjadi lebih baik. Adapun 9 Aplikasi tersebut yaitu:

1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

3. Aplikasi Antrean Sidang

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak

berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

5. Command Center

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi

manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBPN Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPN Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBPN Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

7. Aplikasi e-Eksaminasi

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. e-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumber daya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. Aplikasi e-Register

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

9. Aplikasi e-Kuangan

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

~***~

~***~

BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan

Agama Tulungagung dalam tahun 2020 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Sebagai dasar untuk pelaksanaan pengawasan yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/1428/KP.04.6/SK/3/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan uraian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. H. Purnomo, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19650911 199303 1 002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	a. Drs. H. Misbachul Munir, M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19570201 198203 1 004 b. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19670111 199303 1 001	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
3	a. Drs. Imam Gozi, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19661005 199303 1 003 b. Drs. Jureimi Arief Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19590828 199003 1 006	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik. 2. Hakim Pengawas Bidang IT dan Pelaporan.
4	a. Drs. H. Sudjarwanto, S.H.,	Hakim	Hakim Pengawas

	M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580727 198003 1 007 b. Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19600301 199003 1 001	Hakim	Bidang Administrasi Perkara
5	Drs. H. Nuril Huda, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19631126 199203 1 001	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
6	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19610101 198903 1 006	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Keuangan dan BMN)
7	Drs. H. Imam Asmui, S.H., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19610101 198903 1 006	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala)
8	Drs. Ngizzuddin Wangidi Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580624 198403 1 002	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Perustakaan dan Pengelolaan surat menyurat)
9	Dra. Hj. Jusmah Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19611231 198703 2 018	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Inventaris)

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern

pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Badan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik secara langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung juga membuka pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan melalui beberapa cara antara lain :

- a. Menyampaikan secara langsung ke petugas bagian informasi dan pengaduan;
- b. Menyampaikan melalui kotak saran;
- c. melalui email : pa.tulungagung@gmail.com;
- d. melalui SMS pengaduan di nomor 085230650600; atau
- e. melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung yang dapat di akses di website Mahkamah Agung;

dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008, absensi yang digunakan sudah memakai finger print maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulang pegawai bisa dilihat dari absensi manual

secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan. Selain itu sejak terjadinya pandemi wabah Covid-19 pada bulan Februari 2020, semua pegawai juga diwajibkan untuk melakukan absensi dengan menggunakan aplikasi SIKEP Online Mahkamah Agung dan juga tetap melakukan absensi pada mesin finger print dengan menggunakan fitur Face Recognition (pengenalan wajah). Dengan demikian maka akan dapat meminimalisir resiko penyebaran Covid-19.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk di evaluasi.

- d. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang menyangkut tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai proses jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/2039/HM.00/SK/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Humas) Pengadilan Agama Tulungagung, menunjuk Sdr. Drs. H. Nuril Huda, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tulungagung) sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari jumlah perkara yang ditangani sebanyak **4.230** perkara (terdiri dari perkara diterima tahun 2020 sebanyak **3.789** perkara ditambah sisa tahun 2019 sebanyak **441** perkara), Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus & menyelesaikan perkara tepat waktu sebanyak **3.837** perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level **90,71%**, atau sisa perkara pada akhir tahun berjumlah **393** perkara (**9,29%**). Rasio penyelesaian perkara ini naik **0,89%** dari tahun 2019 yang berjumlah **89,82%**.

No	Perkara	Sisa Perkara Th. 2019	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara Th. 2020	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Gugatan	438	3096	3148	386	10,92
2	Permohonan	3	693	689	7	1,01
	Jumlah	441	3789	3837	393	9,29

2. Untuk jumlah perkara gugatan perdata yang ditangani Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2020 sebanyak **3.534** perkara yang dapat di mediasi sebanyak **364** perkara (**10,30%**) dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak **77** perkara (**21,15%**), tidak berhasil dimediasi sebanyak **280** perkara, tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak **1** perkara, dan mediasi masih berjalan sebanyak **6** perkara. Rasio keberhasilan mediasi mengalami penurunan sebesar **5,46%** dibandingkan dengan tahun lalu.

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA GUGATAN				
		DITANGANI	DIMEDIASI	%	BERHASIL DIMEDIASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	3534	364	10,30%	77	21,15%
2	2019	3793	451	11,89%	120	26,61%
3	2018	3679	445	12,10%	64	14,38%

3. Selama Tahun 2020 pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Tulungagung telah memberikan jasa layanan selama **624** jam layanan (JL) dengan memberikan sejumlah **2.195** pelayanan kepada para pihak yang sebagian besar membantu pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan ataupun surat permohonan. Seluruh biaya jasa pemberian layanan Posbakum sejumlah **Rp. 62.400.000,-** dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2020.
4. Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan sidang keliling dengan menyidangkan sebanyak **48** perkara yang terdiri dari Cerai Talak sebanyak **13** perkara, Cerai Gugat sebanyak **32** perkara, Pengangkatan Anak sebanyak **2** perkara dan Perubahan Biodata sebanyak **1** perkara. Dan yang diselesaikan/diputus ditempat sebanyak **36** perkara terdiri dari perkara Cerai Gugat sebanyak **23** perkara, Cerai Talak sebanyak **10** perkara, Pengangkatan Anak **2** perkara dan Perubahan Biodata **1** perkara. Sedangkan sisanya **12** perkara persidangannya ditunda dan disidangkan kembali di kantor Pengadilan Agama Tulungagung.
5. Pemberian bantuan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (miskin) dalam membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung di tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran pada DIPA 04 sebesar **Rp. 4.500.000,-** telah terserap sebesar **Rp. 4.500.000,- (100%)**.
6. Rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja dengan mewujudkan:
 - a. penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel
 - b. administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
 - c. penyelesaian perkara melalui mediasi
 - d. kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
 - e. pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien

- f. kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
- g. tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan
- h. SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi

Disamping itu untuk mewujudkan modernisasi peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Tulungagung juga menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya, seperti :

- Meningkatkan kualitas SDM
 - Membangun budaya kerja profesional
 - Pemanfaatan teknologi informasi
 - Menjaga kemandirian badan peradilan
 - Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 - Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dan
 - Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
7. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi: 1) Penyelesaian perkara; 2) Manajemen SDM; 3) Pengawasan/Pengaduan; 4) Pengelolaan website; 5) Pelayanan Meja Informasi & Pengaduan; 6) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.
 8. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
 9. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip *“the right man on*

the right job”, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I.A.

10. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan, antara lain: SAKPA, SPM, RKA-KL dan umum yakni sistem aplikasi SIMAN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
11. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020 berhasil dengan sangat baik.

B. Rekomendasi

a. Pembinaan Teknis Yudisial

1. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.
2. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.
3. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektifitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.

b. Pembinaan Non Teknis Yudisial

1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena

esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;
 - b. Menyediakan *reward* terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (*desired behaviour*), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
 - c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dewasa ini dan di masa yang akan datang. Namun demikian, jika PNS tersebut tidak dapat ditingkatkan lagi kemampuannya, perlu dicarikan upaya agar mereka dapat dialihkan pekerjaannya;
 3. Perlu adanya dorongan untuk patuh terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi;
 4. Dalam pengaturan anggaran perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.
 5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pegawai/jurusita pengganti maupun Panitera Pengganti agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.

6. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan :
 - a. Penganggaran belanja modal perbaikan rumah dinas supaya bisa ditempati dengan layak;
 - b. Penganggaran belanja modal meubelair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti dengan yang lebih layak untuk pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - c. Penganggaran belanja modal kendaraan bermotor roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita.;
 - d. Penganggaran DIPA untuk Tenaga Kontrak yang honornya masih belum masuk dalam DIPA .
7. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan.
8. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sasarannya.

Demikian laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung ini disusun sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2020 yang merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf, yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada program kegiatan yang telah dicanangkan.

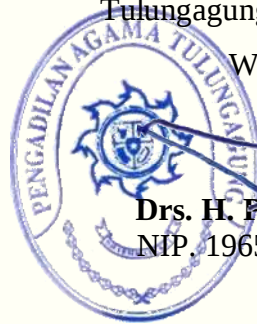
Namun demikian kami menyadari masih terdapat kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu pada pelaksanaan kegiatan

kedepan akan lebih dioptimalkan. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, amin.

Tulungagung, 30 Desember 2020

Wakil Ketua,



Drs. H. Furromo, M.Hum
NIP. 196509111993031002

~***~

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari – Desember 2020

A. RINGKASAN LAPORAN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun 2020 menerima permohonan informasi dari pihak berperkara sebanyak 123 informasi yang seluruhnya berkaitan dengan informasi perkara. Dari seluruh permohonan tersebut telah dikabulkan sepenuhnya dan telah dilayani dengan rata-rata waktu pelayanan 1 hari.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan mengenai permohonan informasi yang diajukan oleh pihak berperkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menggunakan teknologi informasi berupa PC Unit (hardware) dan aplikasi SIPP yang memudahkan pencarian data baik pencarian berdasarkan nama pihak maupun berdasarkan nomor perkara.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal pelayanan informasi yaitu 1 orang petugas informasi yang ditempatkan di resepsionis.

3. Anggaran

Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pelayanan informasi tersebut.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	123	1 hari	123	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	123	1 hari	123	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

** Rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan				- Nihil -				
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total*****								

Keterangan :

* Jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

** Jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

*** Jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

**** Jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal.

***** Jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara masuk dari tahun ke tahun dimungkinkan akan semakin banyak pula permohonan informasi yang akan masuk di meja informasi. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas layanan informasi yang diberikan kepada para pihak.



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung

Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121

Email : pa.tulungagung@gmail.com

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN

Periode: Januari – Desember 2020

A. RINGKASAN LAPORAN

Pada tahun 2020 terdapat total 1 laporan pengaduan yang masuk baik melalui resepsionis, sms pengaduan, maupun email pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Obyek Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Waktu Rata-rata Tindak Lanjut Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		Jumlah Pengaduan yang Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Perkara & Putusan	-	-	-	-	
Pelayanan	-	-	-	-	
Kode Etik	1	1 hari	1	-	
Lainnya	-	-	-	-	
Total	1		1	-	

**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Nomor	Bulan	Sisa bulan lalu	Sisa bulan diterima	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																								B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infatq/Shodaqoh	H. P34P/ Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minitiasi	Keterangan
							Ijin poligami	Pencegahan perkawinan	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelahiran atas kewajiban sur/s	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengusutan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekusaan orang tua	Pervallian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Istiat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adilol																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1	Januari	441	584	1025	17						64	197						4						1											4	4		2		332	676	349	-			
2	Pebruari	676	297	973	24	1		1			69	186	1					4					1		2										4	4	3			320	629	344	-			
3	Maret	629	259	888	32						76	175	1	1				6					1		2									3	3	2	1			316	540	348	-			
4	April	540	204	744	19						39	115						5							1											1	2	5	6			178	547	197	-	
5	Mei	547	157	704	20						37	107						2					1													1	2	2	1			173	511	193	-	
6	Juni	511	327	838	26	1					81	209						3																	1	4	4	7			367	445	393	-		
7	Juli	445	432	877	20						71	178						3																	1	3	4	5	1			321	536	341	-	
8	Agustus	536	314	850	25						59	138	1					9																	1	3	1		1			281	544	306	-	
9	September	544	342	886	35						74	196													1										3	4	1	1				335	516	370	-	
10	Oktober	516	302	818	23						52	153	1					3					1		1										1	4	3	1				263	532	286	-	
11	November	532	391	923	22						83	211						5																	3				1			366	535	388	-	
12	Desember	535	180	715	24				1		79	160	2		1			4					2		1										1	1	2	2	1			298	393	322	-	
	JUMLAH	441	3789		287	2	0	1	1	0	784	2025	6	1	1	0	0	0	48	0	0	0	6	0	8	0	516	30	0	3	0	0	0	0	0	9	29	31	27	22	0		3550		3837	0

**PERKARA DITERIMA MENURUT JENIS PERKARA
TAHUN 2020**

No.	BULAN	Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami i isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Naikah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhd p wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensal kawin	Wali Adlol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibrah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Jumlah	
1	Januari	2		1			150	335		2					6				1		3		72	5							1	6	584	
2	Pebruari			1			75	171	1						7						4		30	1								7	297	
3	Maret						53	158	3						4				1		1		35	1		1					1	1	259	
4	April	1					48	130							5				1		2		15	1								1	204	
5	Mei						26	94	3						3								26	3		1						1	157	
6	Juni						71	199							3								47	4								2	1	327
7	Juli						101	225	1						5								85	4		2						3	6	432
8	Agustus						77	184	1						4				1		2		34	5		2						2	2	314
9	September			1			84	185	1						2				1		2		58	2								2	4	342
10	Oktober						65	182	1						6						2		42	2	1								1	302
11	Nopember				1		88	229		1	1				6				1		1		54	4								2	3	391
12	Desember						38	96							2				1		3		31	1	2	1						2	3	180
JUMLAH		3	-	3	1	-	876	2188	11	3	1	-	-	-	53	-	-	-	7	-	20	-	529	33	3	7	-	-	-	-	-	16	35	3789

**PERKARA DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
TAHUN 2020**

No.	BULAN	Dicabut	Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Peralihan	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infiaq/Shodaqoh	H. P3HP/ Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH
1	Januari	17						64	197							4								53	3		1						4	343
2	Pebruari	24	1		1			69	186	1						4				1		2		39	2							1	6	337
3	Maret	32						76	175	1	1					6				1		2		43	1		1						3	342
4	April	19						39	115							5						1		4								1		184
5	Mei	20						37	107							2				1				19	1								1	188
6	Juni	26	1					81	209							3								53	4							1		378
7	Juli	20						71	178							3								51	4							1	3	331
8	Agustus	25						59	138	1						9								63	4		1					1	3	304
9	September	35						74	196													1		51	4							3	4	368
10	Oktober	23						52	153	1						3				1		1		41	2								1	278
11	Nopember	22						83	211							5								61	2								3	387
12	Desember	24				1		79	160	2		1				4				2		1		38	3							1	1	317
JUMLAH		287	2	-	1	1	-	784	2025	6	1	1	-	-	-	48	-	-	-	6	-	8	-	516	-	-	3	-	-	-	-	9	29	3757

**LAPORAN JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
TAHUN 2020**

No	BULAN	GUGATAN				PERMOHONAN				JUMLAH	
		SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	HAKIM	PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Januari	438	490	281	647	3	94	68	29	14	10
2.	Pebruari	647	248	289	606	29	49	55	23	14	10
3.	Maret	606	215	289	532	23	44	59	8	14	12
4.	April	532	179	184	527	8	25	13	20	14	12
5.	Mei	527	124	166	485	20	33	27	26	14	12
6.	Juni	485	270	330	425	26	57	63	20	14	12
7.	Juli	425	329	272	482	20	103	69	54	14	12
8.	Agustus	482	264	224	522	54	50	82	22	13	12
9.	September	522	270	300	492	22	72	70	24	13	12
10.	Oktober	492	249	232	509	24	53	54	23	13	12
11.	Nopember	509	320	315	514	23	71	73	21	13	12
12.	Desember	514	138	266	386	21	42	56	7	11	11
JUMLAH			3096	3148			693	689			

Sisa Th. 2019 = **441**

Masuk = **3.789**

Jumlah total = **4.230**

Putus = **3.837**

Sisa Th. 2020 = **393**

**REKAPITULASI PERKARA DITERIMA - DIPUTUS DAN PERKARA DIMINUTASI
TAHUN 2020**

No	BULAN	PERKARA						JUMLAH PANITERA	KET
		PERDATA			PERDATA				
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sisa tahun yang lalu		441		0			0		
1.	Januari	584	349	676	349	349	0	12	
2.	Pebruari	297	344	629	344	344	0	12	
3.	Maret	259	348	540	348	348	0	12	
4.	April	204	197	547	197	197	0	12	
5.	Mei	157	193	511	193	193	0	11	
6.	Juni	327	393	445	393	393	0	11	
7.	Juli	432	341	536	341	341	0	11	
8.	Agustus	314	306	544	306	306	0	11	
9.	September	342	370	516	370	370	0	11	
10.	Oktober	302	286	532	286	286	0	11	
11.	Nopember	391	388	535	388	388	0	11	
12.	Desember	180	322	393	322	322	0	10	
JUMLAH		3789	3837		3837				

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

No. Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	Kekerasan Dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-Lain	JUMLAH
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Januari	3			1	68	1		2		89			93	0	257
2	Februari	5			1	38					87			95	0	226
3	M a r e t	1				57	1		1		94	2		104	0	260
4	A p r i l	1				43			1		88			80	0	213
5	M e i					31			1		70			38	0	140
6	Juni					73		1	1		72			98	0	245
7	Juli	1			1	62					85			125	0	274
8	Agustus	1				37	1		3		60	1		90	0	193
9	September	1			1	24	2	1	3		88			132	0	252
10	Oktober	2			2	16		1	3		73			95	0	192
11	Nopember	3				43			4		102			115	0	267
12	Desember	3			1	47		1	2		99			116	0	269
JUMLAH		21	-	-	7	539	5	4	21	-	1.007	3	-	1.181	-	2.788

DATA PELAKSANAAN SIDANG KELILING TAHUN 2020

[illegible]

PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2020

NO.	Nomor Perkara	Tanggal			Keterangan
		Putusan PA	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas ke PTA	
1	2	3	4	7	8
1	2004/Pdt.G/2019/PA.TA	04/11/2019	11/11/2019	12/12/2019	Putus
2	1563/Pdt.G/2019/PA.TA	29/10/2019	12/11/2019	19/12/2019	Putus
3	2241/Pdt.G/2018/PA.TA	18/12/2019	31/12/2019	31/01/2020	Putus
4	2527/Pdt.G/2019/PA.TA	09/01/2020	16/01/2020	09/03/2020	Putus
5	2208/Pdt.G/2019/PA.TA	23/01/2020	05/02/2020	10/03/2020	Putus
6	2263/Pdt.G/2019/PA.TA	29/01/2020	12/02/2020	31/03/2020	Putus
7	3243/Pdt.G/2019/PA.TA	25/02/2020	05/03/2020	14/04/2020	Putus
8	3244/Pdt.G/2019/PA.TA	24/03/2020	27/03/2020	15/05/2020	Putus
9	2454/Pdt.G/2019/PA.TA	05/03/2020	30/03/2020	14/05/2020	Putus
10	2905/Pdt.G/2019/PA.TA	26/03/2020	03/04/2020	13/05/2020	Putus
11	501/Pdt.G/2020/PA.TA	13/04/2020	27/04/2020	04/06/2020	Putus

PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2020

NO.	Nomor Perkara	Tanggal			Keterangan
		Putusan PA	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas ke PTA	
1	2	3	4	7	8
12	684/Pdt.G/2020/PA.TA	21/04/2020	05/05/2020	10/06/2020	Putus
13	110/Pdt.G/2020/PA.TA	30/04/2020	11/05/2020	19/06/2020	Putus
14	113/Pdt.G/2020/PA.TA	05/05/2020	15/05/2020	23/06/2020	Putus
15	3150/Pdt.G/2019/PA.TA	13/05/2020	28/05/2020	02/07/2020	Putus
16	88/Pdt.G/2020/PA.TA	19/05/2020	29/05/2020	03/07/2020	Putus
17	325/Pdt.G/2020/PA.TA	02/07/2020	13/07/2020	11/08/2020	Putus
18	2513/Pdt.G/2019/PA.TA	31/08/2020	04/09/2020	11/11/2020	Proses
19	1232/Pdt.G/2020/PA.TA	23/09/2020	01/10/2020	04/11/2020	Putus
20	1871/Pdt.G/2020/PA.TA	27/10/2020	03/11/2020		Proses
21	3248/Pdt.G/2019/PA.TA	27/10/2020	09/11/2020		Proses
22	1751/Pdt.G/2020/PA.TA	04/11/2020	11/11/2020		Proses

PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2020

NO.	Nomor Perkara	TANGGAL					Keterangan
		Penerimaan Berkas PTA	Putusan PA/PTA	Pemberitahuan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	
				Bunyi Putusan			
				PA/PTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1836/Pdt.G/2018/PA.TA	18-03-2019	14-02-2019	01-04-2019	09/04/2019	27/05/2019	Putus
2	2941/Pdt.G/2018/PA.TA	13-09-2019	04-09-2019	20-09-2019	03/10/2019	05/11/2019	Putus
3	2004/Pdt.G/2019/PA.TA	22-01-2020	16-01-2020	29-01-2020	03/02/2020	07/04/2020	Proses
4	2208/Pdt.G/2019/PA.TA	20-05-2020	12-05-2020	29-05-2020	12/06/2020	10/08/2020	Proses
5	3243/Pdt.G/2019/PA.TA	15-06-2020	09-06-2020	19-06-2020	23/06/2020	24/08/2020	Proses
6	2263/Pdt.G/2019/PA.TA	18-06-2020	11-06-2020	29-06-2020	02/07/2020	02/09/2020	Proses
7	2454/Pdt.G/2019/PA.TA	22-06-2020	16-06-2020	29-06-2020	06/07/2020		Proses
8	3244/Pdt.G/2019/PA.TA	13-07-2020	07-07-2020	05-08-2020	18/08/2020		Proses
9	684/Pdt.G/2020/PA.TA	27-07-2020	21-07-2020	06-08-2020	18/08/2020		TMS (02-09-20)
10	110/Pdt.G/2020/PA.TA	03-08-2020	29-07-2020	06-08-2020	19/08/2020	29/09/2020	Proses
11	88/Pdt.G/2020/PA.TA	31-08-2020	26-08-2020	04-09-2020	15/09/2020	16/11/2020	Proses

PERKARA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2020

NO	Nomor Perkara	Tanggal					Keterangan
		Penerimaan Berkas PTA	Putusan PA	Pemberitahuan Bunyi Putusan PTA	Permohonan Peninjauan Kembali	Pengiriman Berkas	
1	2	3	4	5	6	7	8
							NIHIL

PERKARA YANG DIMOHONKAN SITA
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2020

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tanggal		Nomor Perkara	Nama Jurusita & Saksi-saksi	Biaya	Hambatan	Evaluasi
		Permohonan	Penetapan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16 Maret 2020	04 Maret 2020		3150/Pdt.G/2019/PA.TA	Jurusita : Tomi Lustoro Saksi : Misbah, S.H., M.H. dan Abdul Rachman, S.H.	Rp 1.900.000,00		NIHIL
2	-	11 Maret 2020		2513/Pdt.G/2019/PA.TA		Rp 6.752.500,00	Permintaan bantuan sita ke PA Blitar belum dilaksanakan	
3	10 Juni 2020	11 Maret 2020		2513/Pdt.G/2019/PA.TA	Jurusita : Tomi Lustoro Saksi : Amir Hamzah, S.H. dan Abdul Rachman, S.H.	Rp 9.461.500,00		
4	16 Juni 2020	14 Mei 2020		325/Pdt.G/2020/PA.TA	Jurusita : Arif Ainul Jaqin Saksi : Ramdan Jaelani, S.H. dan Sugeng Supriadi, S.H.	Rp 2.050.000,00		
5	-	05 Agustus 2020		78/Pdt.G/2020/PA.TA		Rp 3.650.000,00		
6	19 Oktober 2020		07 Oktober 2020	2723/Pdt.G/2018/PA.TA	Jurusita : Tomi Lustoro Saksi : Amir Hamzah, S.H. dan Abdul Rachman, S.H.	Rp 2.451.000,00		

PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2020

NO	Nomor Perkara	TANGGAL					Alasan
		Permohonan Eksekusi	Penetapan Tegoran	Selesai Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel	Bergantung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1192/Pdt.G/2017/PA.TA	16/04/2019	18/04/2019				
2	2428/Pdt.G/2018/PA.TA	13/08/2019	16/08/2019				
3	1822/Pdt.G/2017/PA.TA	22/08/2019	23/08/2019	17/04/2020			
4	2663/Pdt.G/2015/PA.TA	28/11/2019	16/12/2019				
5	734/Pdt.G/2017/PA.TA	31/01/2020	04/02/2020	01/07/2020			
6	2278/Pdt.G/2019/PA.TA	03/04/2020	08/04/2020				
7	2723/Pdt.G/2018/PA.TA	21/04/2020	04/06/2020				
8	812/Pdt.G/2019/PA.TA	16/10/2020	04/11/2020				

**KEADAAN KEUANGAN PERKARA & BIAYA PROSES
TAHUN 2020**

No.	BULAN	UANG MASUK	URAIAN PENGELUARAN										KET
			PANGGILAN	S I T A	P S	PBT	PENGIRIMAN BIAYA	BIAYA PROSES	MATERAI	HHK	PSP	JUMLAH	
SALDO TH. 2019		296.806.221											
1	JANUARI	567.205.000	170.059.000		780.000	27.320.000	300.000	29.200.000	2.094.000	24.380.000	143.592.000	397.725.000	
2	PEBRUARI	296.657.000	115.838.000	1.900.000	3.900.000	27.016.000	150.000	14.850.000	2.070.000	15.220.000	147.026.500	327.970.500	
3	MARET	262.320.000	116.107.000	8.690.500		25.561.000	300.000	12.950.000	2.088.000	13.850.000	150.518.500	330.065.000	
4	APRIL	156.077.500	66.075.000		2.975.000	17.700.000	600.000	10.200.000	1.182.000	10.110.000	79.861.500	188.703.500	
5	MEI	126.439.000	50.200.000	9.461.500	2.280.000	15.889.000	600.000	7.850.000	1.158.000	8.400.000	66.385.500	162.224.000	
6	JUNI	293.749.500	100.911.000	2.050.000	1.705.000	32.459.000	150.000	16.350.000	2.358.000	16.920.000	137.017.000	309.920.000	
7	JULI	394.586.000	120.565.000		635.000	26.529.000	150.000	21.600.000	2.046.000	26.260.000	138.726.000	336.511.000	
8	AGUSTUS	301.468.700	100.899.200		2.140.000	23.932.500		15.700.000	1.842.000	20.280.000	129.201.500	293.995.200	
9	SEPTEMBER	334.990.000	115.539.000		1.435.000	30.692.000	150.000	17.100.000	2.232.000	24.020.000	147.494.500	338.662.500	
10	OKTOBER	296.388.500	102.787.000			23.986.000	150.000	15.100.000	1.716.000	19.830.000	124.590.000	288.159.000	
11	NOPEMBER	392.297.500	129.923.000		1.250.000	64.137.000	450.000	19.550.000	2.328.000	26.592.000	121.071.500	365.301.500	
12	DESEMBER	165.220.500	91.694.000		755.000	53.060.000	150.000	9.000.000	1.932.000	14.660.000	99.773.000	271.024.000	
SALDO TH. 2020													
JUMLAH		3.884.205.421	1.280.597.200	22.102.000	17.855.000	368.281.500	3.150.000	189.450.000	23.046.000	220.522.000	1.485.257.500	3.610.261.200	

**DATA TINGKAT PENYELESAIAN DAN KEMAMPUAN MEMUTUS PERKARA
TAHUN 2019**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN												JUMLAH	SISA PERKARA
			1 BLN	%	2 BLN	%	3 BLN	%	4 BLN	%	5 BLN	%	> 5 BLN	%		
1	2	3	4		5		6		7		8		10		11	12
1.	Januari	584	183	31,3	195	33,4	27	4,6	19	3,3	69	11,8	91	15,6	584	0
2.	Pebruari	297	53	17,8	127	42,8	16	5,4	6	2,0	59	19,9	36	12,1	297	0
3.	Maret	259	78	30,1	95	36,7	19	7,3	9	3,5	52	20,1	6	2,3	259	0
4.	April	204	11	5,4	89	43,6	45	22,1	7	3,4	26	12,7	26	12,7	204	0
5.	Mei	157	9	5,7	97	61,8	6	3,8	3	1,9	36	22,9	6	3,8	157	0
6.	Juni	327	92	28,1	135	41,3	9	2,8	12	3,7	50	15,3	28	8,6	326	1
7.	Juli	432	102	23,6	184	42,6	23	5,3	7	1,6	80	18,5	35	8,1	431	1
8.	Agustus	314	76	24,2	154	49,0	19	6,1	3	1,0	32	10,2	0	0,0	284	30
9.	September	342	121	35,4	132	38,6	4	1,2	10	2,9	0	0,0	0	0,0	267	75
10.	Oktober	302	70	23,2	146	48,3	7	2,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	223	79
11.	Nopember	391	127	32,5	150	38,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	277	114
12.	Desember	180	87	48,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	87	93
JUMLAH		3789	1009	26,6	1504	39,7	175	4,6	76	2,0	404	10,7	228	6,0	3396	393

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Drs. H. Purnomo, M. Hum.	19650911 199303 1 002	Wakil Ketua	-
2	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	19570201 198203 1 004	Hakim Utama Muda	-
3	Drs. Ngizzuddin Wangidi	19580624 198403 1 002	Hakim Utama Muda	-
4	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	19631126 199203 1 001	Hakim Utama Muda	-
5	Dra. Hj. Jusmah	19611231 198703 2 018	Hakim Utama Muda	-
6	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	19670111 199303 1 001	Hakim Utama Muda	-
7	Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M. Hum.	19600301 199003 1 001	Hakim Utama Muda	-
8	Drs. H. Muqoddar, S.H.	19660316 199203 1 004	Hakim Utama Muda	-
9	Drs. Jureimi Arief	19590828 199003 1 006	Hakim Madya Utama	-
10	Drs. Imam Gozi, M. Hum.	19661005 199303 1 003	Hakim Madya Utama	-
11	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	19730806 199703 2 002	Hakim Madya Muda	-
12	Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.	19640602 198903 1 002	Panitera	-

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
13	Ramdan Jaelani, S.H.	19640210 198603 1 003	Panitera Muda Hukum	-
14	Misbah, S.H., M.H.	19720101 199803 1 011	Panitera Muda Permohonan	-
15	Amir Hamzah, S.H.	19670611 199203 1 005	Panitera Muda Gugatan	-
16	Abdul Rachman, S.H.	19650109 199203 1 001	Panitera Pengganti	-
17	Marsuaidah, S.H.	19690418 200312 2 002	Panitera Pengganti	-
18	Mu'tamidaroham, S.H.	19721112 199302 2 001	Panitera Pengganti	-
19	Dra. Noor Inayati	19670518 201408 2 001	Panitera Pengganti	-
20	Dra. Siti Aminah	19661117 201408 2 002	Panitera Pengganti	-
21	Sugeng Supriadi, S.H.	19720812 201408 1 005	Panitera Pengganti	-
22	Hj. Heny Subakti R.F., S.H., M.H.	19640525 199403 2 002	Panitera Pengganti	-
23	Arif Ainul Jaqin	19660313 199503 1 003	Jurusita	-
24	Tomi Lustoro, S.H.	19870424 200604 1 003	Jurusita Pengganti	-
25	Nurul Kamilatin, S.H.	19761222 201408 2 001	Jurusita Pengganti	-

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Alwie, S.H.	19670228 199303 1 003	Sekretaris	-
2	Riky Yohana, S.E., M.H.	19810713 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	-
3	Lilik Insiyati, S.Ag.	19730505 200604 2 007	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	-
4	Ahmad Iksan, S.H., M.H.	19861015 200604 1 004	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	-
5	Khusnul Maslikhatin, S.Sos.	19960908 201903 2 007	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	-
6	Sunarji, S.H.	-	Staf	PPNPN
7	Kusbandi	-	Staf	PPNPN
8	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md	-	Staf	PPNPN
9	Afwan Puji Prasetyono, S.Kom.	-	Staf	PPNPN
10	Arif Ismu Widiyanto, S.H.	-	Staf	PPNPN
11	Nur Khoiriyah Hamidah, S.H.I	-	Staf	PPNPN
12	S.E. Avicenna, S.H.	-	Staf	PPNPN
13	Hari Mulyono	-	Staf	PPNPN

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
14	Sutrisno	-	Staf	PPNPN
15	Tamaji	-	Staf	PPNPN
16	Ariningtyas Hanik Susanti, S.H.	-	Staf	PPNPN
17	Asep Aang Suryadi, S.H.	-	Staf	PPNPN
18	Risa Yulistiana, S.H.	-	Staf	PPNPN
19	Fatatur Rochila, S.H.I	-	Staf	PPNPN
20	Mohammad Rohim, S.Pd.	-	Staf	PPNPN
21	Harmawan Nugroho, S.S.	-	Staf	PPNPN

TABEL 3
MUTASI KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT		NOMOR SK	TANGGAL SK	TMT	KETERANGAN
		LAMA	BARU				
1	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.	IV/c	IV/d	00002/KEP/AA/15001/20	24/2/2020	1/4/2020	-
2	Alwie, S.H.	IV/a	IV/b	155/SEK/Kp.I/SK/III/2020	27/3/2020	1/4/2020	-
3	Amir Hamzah, S.H.	III/c	III/d	958/DjA/KP.04.1/SK/III/2020	6/3/2020	1/4/2020	-
4	Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.	IV/c	IV/d	00071/KEP/AA/15001/20	7/9/2020	1/10/2020	-
5	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	IV/c	IV/d	00072/KEP/AA/15001/20	7/9/2020	1/10/2020	-
6	Drs. H. Muqoddar, S.H.	IV/c	IV/d	00074/KEP/AA/15001/20	7/9/2020	1/10/2020	-
7	Sugeng Supriadi, S.H.	III/a	III/b	1459/DjA/KP.04.1/SK/9/2020	3/9/2020	1/10/2020	-
8	Nurul Kamilatin, S.H.	II/b	III/a	W13-A/3749/Kp.04.1/SK/9/2020	23/9/2020	1/10/2020	-

TABEL 4
MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2020

NO	NAMA	TMT	NOMOR SURAT	TANGGAL	KET.
1	Dra. Noor Inayati	1 Januari 2020	W13-A11/6651/KP.04.2/11/2019	28 November 2019	-
2	Mu'tamidaroham, S.H.	1 Februari 2020	W13-A11/6807/KP.04.2/12/2019	2 Desember 2019	-
3	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	1 Maret 2020	W13-A11/512/KP.04.2/1/2020	22 Januari 2020	-
4	Drs. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	1 Maret 2020	W13-A11/516/KP.04.2/1/2020	22 Januari 2020	-
5	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	1 Maret 2020	W13-A11/513/KP.04.2/1/2020	22 Januari 2020	-
6	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	1 Maret 2020	W13-A11/514/KP.04.2/1/2020	22 Januari 2020	-
7	Drs. Jureimi Arief	1 Maret 2020	W13-A11/515/KP.04.2/1/2020	22 Januari 2020	-
8	Riky Yohana, S.E., M.H.	1 April 2020	W13-A11/1335/KP.04.2/2/2020	28 Februari 2020	-
9	Dra. Siti Aminah	1 April 2020	W13-A11/1336/KP.04.2/2/2020	28 Februari 2020	-
10	Lilik Insiyati, S.Ag.	1 Agustus 2020	W13-A11/2660/KP.04.2/6/2020	2 Juni 2020	-
11	Misbah, S.H., M.H.	1 September 2020	W13-A11/3628/KP.04.2/8/2020	5 Agustus 2020	-
12	Marsuaidah, S.H.	1 Oktober 2020	W13-A11/3629/KP.04.2/8/2020	5 Agustus 2020	-

TABEL 5**PEGAWAI YANG MUTASI KELUAR DARI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban	-	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
2	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang	-	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
3	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang	-	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
4	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Watampone	-	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
5	Drs. Iskhaq, S.H.	Ketua Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon	-	181/KMA/SK/VII/2020	24/07/2020	-

TABEL 5**PEGAWAI YANG MUTASI KELUAR DARI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
6	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Agama Tulungagung	Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang	-	1999/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28/09/2020	-
7	Maftuhin, S.H.	Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung	Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Kediri	-	582/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020	19/08/2020	-
8	Suyono, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Blitar	-	2027/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28/09/2020	-
9	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Blitar	-	281/KMA/SK/XII/2020	03/12/2020	-

TABEL 6**PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. H. Purnomo, M.Hum.	Ketua Pengadilan Agama Bangil	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung	28/02/2020	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
2	Drs. Imam Gozi, M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Pemalang	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	28/02/2020	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
3	Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Trenggalek	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	28/02/2020	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	-
4	Amir Hamzah, S.H.	Panitera Muda Pengadilan Agama Nganjuk	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung	13/03/2020	506/DJA/KP.04.6/SK/II/2020	20/02/2020	-

TABEL 6**PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
5	Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.	Panitera Muda Pengadilan Agama Kota Kediri	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung	13/03/2020	813/DJA/KP.04.6/SK/II/2020	20/02/2020	-
6	Drs. H. Muqoddar, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Kraksaan	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	14/08/2020	1741/KMA/SK/VII/2020	21/07/2020	-
7	Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.	Panitera Pengadilan Agama Blitar	Panitera Pengadilan Agama Tulungagung	02/11/2020	2000/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28/09/2020	-
8	Alwie, S.H.	Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Kediri	Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung	02/11/2020	582/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020	19/08/2020	-

TABEL 7
PEGAWAI YANG PENSIUN TAHUN 2020

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	16/12/2020	Meninggal Dunia

TABEL 8
DIKLAT TAHUN 2020

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Drs. H. Purnomo, M.Hum.	Wakil Ketua	- Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan dan SAKIP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-
2	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim	- Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	-
3	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera	- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi e-Court Tahun Anggaran 2020 - Bimbingan Teknis Jurusita di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-
4	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H.	Panitera	- Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan dan SAKIP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-
5	Alwie, S.H.	Sekretaris	- Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan dan SAKIP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-
6	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelapran	- Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan dan SAKIP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-

7	Ahmad Iksan, S.H., M.H.	Kasubag. Umum dan Keuangan	- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 <i>Unaudited</i> Tingkat K/L Satuan Kerja Lingkup KPPN Blitar serta <i>Trouble Shooting</i> terkait Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SAS	-
8	Dra. Siti Aminah	Bendahara Penerimaan	- Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-
9	Tomi Lustoro, S.H.	Staf Bendahara Penerimaan	- Pelatihan Online Basic 3D Mapping Tahun 2020 - Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020	-
10	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md.	Staf Kesekretariatan	- Pelatihan Online Basic Video Editing Tahun 2020	-
11	Afwan Puji Prasetyono, S.T.	Staf Kepaniteraan	- Pelatihan Online Basic Motion Graphic with Adobe After Effect Tahun 2020	-
12	Fatatur Rochila, S.H.I.	Staf Umum dan Keuangan	- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 <i>Unaudited</i> Tingkat K/L Satuan Kerja Lingkup KPPN Blitar serta <i>Trouble Shooting</i> terkait Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SAS	-

DIKLAT NON TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim	- Seminar Online Design Thinking untuk Inovasi Peradilan Tahun 2020	-
2	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan / Pejabat Pembuat Komitmen	- Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 - Sosialisasi Perubahan Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-
3	Ahmad Iksan, S.H., M.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	- E-learning Pengantar Manajemen Keuangan Negara Angkatan IV Tahun Anggaran 2020 - E-learning Dasar-Dasar Penyusunan APBN Angkatan IV Tahun Anggaran 2020	-
4	Dra. Siti Aminah	Bendahara Penerimaan	- Pendampingan Sertifikasi Bendahara	-
5	Tomi Lustoro, S.H.	Staf Bendahara Penerimaan	- Pendampingan Sertifikasi Bendahara	-
6	Fatatur Rochila, S.H.I.	Staf Umum dan Keuangan	- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 - Pendampingan Sertifikasi Bendahara	-
7	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md.	Staf Kesekretariatan	- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019	-

DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan / Pejabat Pembuat Komitmen	- Pelatihan Online Kepemimpinan Pegawai Gelombang II Tahun 2020	-

DIKLAT FUNGSIONAL

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Khusnul Maslikhatin, S.Sos.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	- Pelatihan Online Fungsional Analisis Kepegawaian Angkatan III Tahun 2020	-

DATA PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI TH. 2020

NO	DARI	KE	JUMLAH	TMT
1	I/a	I/b	0	-
2	I/b	I/c	0	-
3	I/c	I/d	0	-
4	I/d	II/a	0	-
5	II/a	II/b	0	-
6	II/b	II/c	0	-
7	II/c	II/d	0	-
8	II/d	III/a	0	-
9	III/a	III/b	1	01-10-2020
10	III/b	III/c	0	-
11	III/c	III/d	0	-
12	III/d	IV/a	0	-
13	IV/a	IV/b	1	01-10-2020
14	IV/b	IV/c	0	-
15	IV/c	IV/d	3	01-10-2020
16	IV/d	IV/e	0	-
Jumlah Total			5	

BIMTEK PEGAWAI TH. 2020

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH
1	Tennis Yustisial	4
2	Tennis Fungsional	1
3	Tennis Struktural	1
4	Tennis Umum	3
5	Lainnya	15
Jumlah Total		24

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI TH. 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3 (S-3)	0
2	Strata 2 (S-2)	12
3	Strata 1 (S-1)	17
4	Diploma 4 (D-4)	0
5	Diploma 3 (D-3)	0
6	Diploma 2 (D-2)	0
7	Diploma 1 (D-1)	0
8	SLTA	1
Jumlah Total		30

KEADAAN CUTI PEGAWAI TH. 2020

NO	JENIS CUTI	JUMLAH
1	Cuti Tahunan	88
2	Cuti Besar	0
3	Cuti Bersalin	0
4	Cuti Alasan Penting	2
5	Cuti Sakit	23
6	Cuti Lainnya	0
Jumlah Total		113

KEADAAN PEJABAT FUNGSIONAL TH. 2020

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Hakim	10
2	Panitera	1
3	Panitera Pengganti	7
4	Jurusita	1
5	Jurusita Pengganti	2
Jumlah Total		21

KEADAAN PEJABAT STRUKTURAL TH. 2020

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	0
2	Wakil Ketua	1
3	Panitera	1
4	Sekretaris	1
5	Panitera Muda Hukum	1
6	Panitera Muda Gugatan	1
7	Panitera Muda Permohonan	1
8	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	1
9	Kasubbag Keuangan & Umum	1
10	Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	1
11	Staff Administrasi	1
Jumlah Total		10

KEADAAN PANGKAT PEGAWAI TH. 2020

NO	NAMA PANGKAT	JUMLAH
1	Juru Muda, I/a	0
2	Juru Muda Tk.I, I/b	0
3	Juru, I/c	0
4	Juru Tk.I, I/d	0
5	Pengatur Muda, II/a	0
6	Pengatur Muda TK.I, II/b	0
7	Pengatur, II/c	0
8	Pengatur Tk.I, II/d	1
9	Penata Muda, III/a	2
10	Penata Muda Tk.I, III/b	4
11	Penata, III/c	3
12	Penata Tk.I, III/d	5
13	Pembina, I/Va	2
14	Pembina Tk.I, IV/b	3
15	Pembina Utama Muda, IV/c	3
16	Pembina Utama Madya, IV/d	7
17	Pembina Utama, IV/e	0
Jumlah Total		30

KEADAAN PEJABAT YANG MUTASI KELUAR TH. 2020

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	TMT	TEMPAT TUGAS BARU
1	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	Wakil Ketua	06-03-2020	Pengadilan Agama Tuban
2	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	Hakim	27-02-2020	Pengadilan Agama Kab. Malang
3	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	Hakim	27-02-2020	Pengadilan Agama Kab. Malang
4	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H.	Hakim	01-07-2020	Pengadilan Agama Watampone
5	Drs. Iskhaq, S.H.	Hakim Tinggi	25-08-2020	Pengadilan Tinggi Agama Ambon
6	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera	27-10-2020	Pengadilan Agama Kab. Malang
7	Maftuhin, S.H.	Sekretaris	30-10-2020	Pengadilan Agama Kab. Kediri
8	Suyono, S.H.	Panitera Pengganti	01-11-2020	Pengadilan Agama Blitar
9	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim	-	Pengadilan Agama Blitar

KEADAAN PEJABAT YANG MUTASI MASUK TH. 2020

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	TMT	TEMPAT TUGAS ASAL
1	Drs. H. Purnomo, M.Hum.	Wakil Ketua	28-02-2020	Pengadilan Agama Bangil

KEADAAN PEJABAT YANG MUTASI MASUK TH. 2020

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	TMT	TEMPAT TUGAS ASAL
2	Drs. Imam Gozi, M.Hum.	Hakim	28-02-2020	Pengadilan Agama Pemalang
3	Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.	Hakim	28-02-2020	Pengadilan Agama Trenggalek
4	Amir Hamzah, S.H.	Panitera Muda Gugatan	13-03-2020	Pengadilan Agama Nganjuk
5	Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	13-03-2020	Pengadilan Agama Kota Kediri
6	Drs. H. Muqoddar, S.H.	Hakim	14-08-2020	Pengadilan Agama Kraksaan
7	Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.	Panitera	02-11-2020	Pengadilan Agama Blitar
8	Alwie, S.H.	Sekretaris	02-11-2020	Pengadilan Agama Kab. Kediri

KEADAAN MUTASI PANGKAT TH. 2020

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PANGKAT / GOL		TMT
			LAMA	BARU	
1	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.	Hakim	IV/c	IV/d	01-04-2020
2	Alwie, S.H.	Sekretaris	IV/a	IV/b	01-04-2020
3	Amir Hamzah, S.H.	Panitera Muda Gugatan	III/c	III/d	01-04-2020
4	Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.	Hakim	IV/c	IV/d	01-10-2020
5	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	Hakim	IV/c	IV/d	01-10-2020
6	Drs. H. Muqoddar, S.H.	Hakim	IV/c	IV/d	01-10-2020
7	Sugeng Supriadi, S.H.	Panitera Pengganti	III/a	III/b	01-10-2020
8	Nurul Kamilatin, S.H.	Jurusita Pengganti	II/b	III/a	01-10-2020

KEADAAN MUTASI KGB TH. 2020

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TMT KGB		KET
			LAMA	BARU	
1	Dra. Noor Inayati	Panitera Pengganti	01-01-2018	01-01-2020	-
2	Mu'tamidaroham, S.H.	Panitera Pengganti	01-02-2018	01-02-2020	-
3	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	Hakim	01-03-2018	01-03-2020	-
4	Drs. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim	01-03-2018	01-03-2020	-
5	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	Hakim	01-03-2018	01-03-2020	-
6	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	Hakim	01-03-2018	01-03-2020	-
7	Drs. Jureimi Arief	Hakim	01-03-2018	01-03-2020	-
8	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, Dan Pelaporan	01-04-2018	01-04-2020	-
9	Dra. Siti Aminah	Panitera Pengganti	01-04-2018	01-04-2020	-
10	Lilik Insiyati, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	01-08-2018	01-08-2020	-
11	Misbah, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	01-09-2018	01-09-2020	-
12	Marsuaidah, S.H.	Panitera Pengganti	01-10-2018	01-10-2020	-

KEADAAN INVENTARIS TA. 2020

No.	Nama Aset	Merk/Type	Kondisi		Jumlah (unit)
			Rusak	Baik	
1	PC Unit	HP / Axioo/ Compaq	18	37	55
2	Laptop	Asus/HP/Sony/Toshiba	7	22	29
3	Printer	Canon/ Epson/Xerox	23	9	32
4	PC Server	Asus	0	2	2
5	Router	Mikrotik	0	1	1
6	HUB	TP-Link	2	2	4
7	Scanner	Epson	0	2	2
8	UPS	Delta/ APC	0	7	7
9	Mesin Antrian	Solution	0	1	1
10	Meja Kerja Kayu :	Jati/ Plywood	4	57	61
11	Meja Rapat	Jati/Panjang	0	7	7
12	Meja Resepsionis	Plywood	0	1	1
13	Kursi Besi/Metal	Tiger/ Elephan/	27	126	153
14	Kursi Kayu	Jati/Ukir	7	21	28
15	Rak Sever	Indorack	0	1	1
16	Sice	Jati / Busa	3	5	8
17	Meja Komputer	Biro / Plywood	2	7	9
18	Alat Pendingin Ruangan :				
	a) AC Windows (1 PK)	Panasonic/ LG	4	24	28
	b) AC Windows (2 PK)	LG	0	4	4
19	Jam Elektronik/Dinding	Delta	4	7	11
20	Reciever/Wifi Card	TP-Link	3	16	17
21	Camera Digital	Canon/ Sony	1	1	2
22	Lemari Kayu	Jati/Ukir	5	9	14
23	Lemari Besi	Brother/ Lion	0	7	7
24	Filing Cabinet Besi	Brother/ Lion	0	13	13
25	Brankas	National	3	1	4
26	CCTV	Hikvision/Callion	0	2	2
27	Televisi	LG/Sony	1	4	5
28	Monitor	LG/Advance	1	5	6
29	Rak Kayu	Triplex	2	0	2
30	Rak Besi	Informa/Rakitan	0	38	38
31	Bangku Panjang	Jati	5	60	65
32	Meja Rapat	Jati	0	7	7
33	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Inova / Avanza	0	3	3
34	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda	2	5	7

KEADAAN TATA PERSURATAN TH. 2020

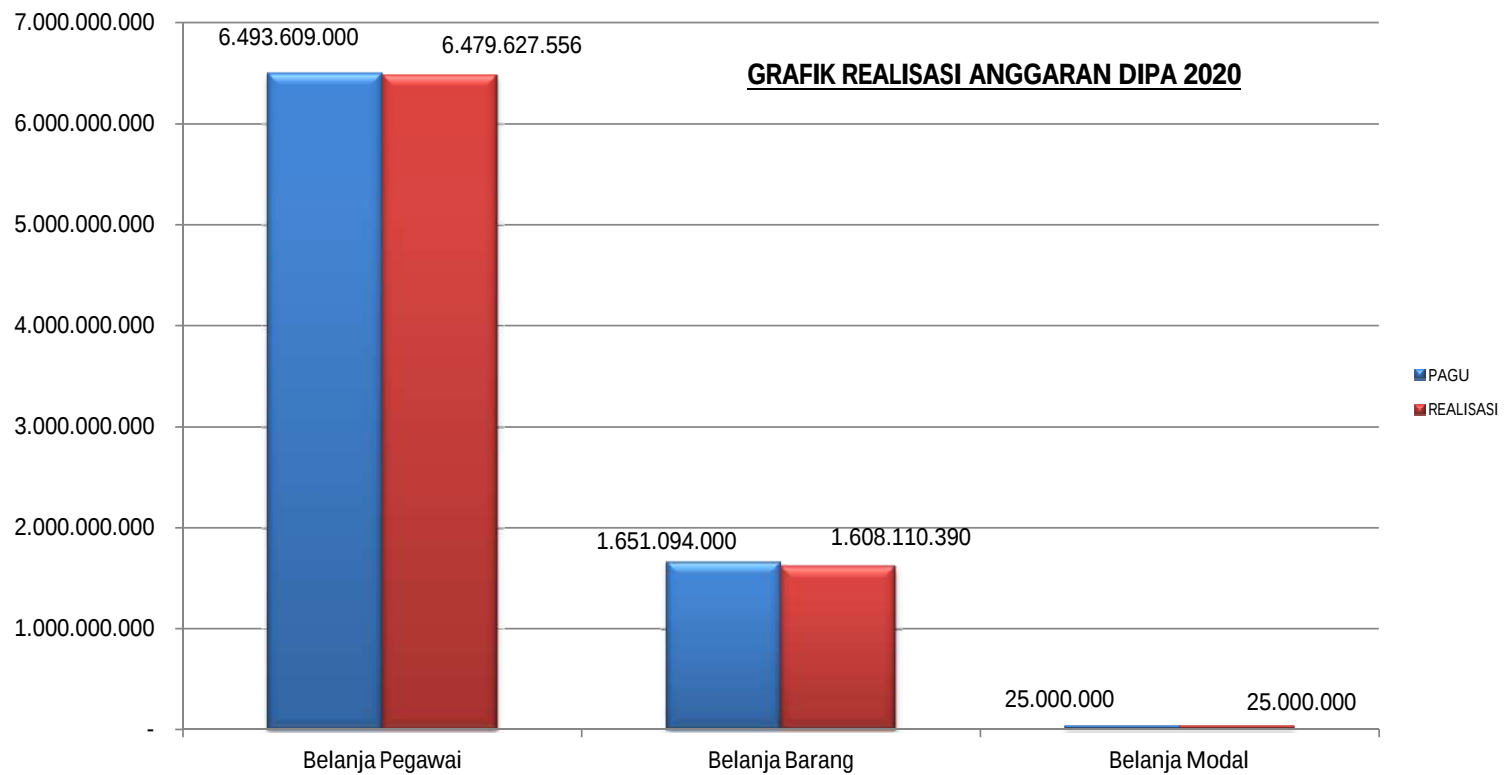
NO	JENIS SURAT	SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	OT (Organisasi dan Tatalaksana	45	103
2	HM (Kehumasan)	241	109
3	KP (Kepegawaian)	247	456
4	KU (Keuangan)	128	211
5	KS (Kesekretariatan)	9	9
6	PL (Perlengkapan)	11	54
7	HK (Hukum)	2245	4526
8	PP (Pendidikan dan Pelatihan)	37	15
9	PB (Penelitian dan Pengembangan)	19	33
10	PS (Pengawasan)	7	12
JUMLAH		2989	5528

Keadaan Anggaran Belanja Secara Umum Tahun 2019 - 2020

No	Mata Anggaran	TA. 2019			TA. 2020			Prosentase Perubahan Pagu selama 2 th terakhir
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
1	51 Belanja Pegawai	7.458.873.000	7.458.176.019	99,99%	6.493.609.000	6.479.627.556	99,78%	4,4%
2	52 Belanja Barang	1.125.365.000	1.063.434.685	94,50%	1.651.094.000	1.608.110.390	97,40%	2,6%
3	53 Belanja Modal	112.500.000	112.500.000	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%	58,8%
JUMLAH		8.696.738.000	8.634.110.704	99,28%	8.169.703.000	8.112.737.946	99,30%	26,5%

Keadaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 - 2020

No	Mata Anggaran	TA. 2019			TA. 2020		
		PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
1	0001 511111 Belanja Gaji Pokok	2.071.143.000	1.930.362.000	93,20%	1.977.708.000	1.976.969.560	99,96%
2	0001 511119 Belanja pembulatan	27.000	25.442	94,23%	31.000	24.692	79,65%
3	0001 511121 Belanja Tunj. Suami/istri	177.588.000	165.770.460	93,35%	166.167.000	165.660.160	99,69%
4	0001 511122 Belanja Tunj. Anak	52.956.000	49.727.110	93,90%	43.623.000	43.562.562	99,86%
5	0001 511123 Belanja Tunj. Struktural	34.920.000	32.040.000	91,75%	40.320.000	40.320.000	100,00%
6	0001 511124 Belanja Tunj. Fungsional	4.153.935.000	3.885.320.000	93,53%	3.425.270.000	3.425.210.000	100,00%
7	0001 511125 Belanja Tunj. PPh	597.185.000	546.299.103	91,48%	453.652.000	453.162.894	99,89%
8	0001 511126 Belanja Tunj. Beras	88.208.000	81.327.660	92,20%	84.211.000	83.862.360	99,59%
9	0001 511129 Belanja Uang Makan	277.636.000	231.972.000	83,55%	300.037.000	288.266.000	96,08%
14	0001 511151 Belanja Tunj. Umum	5.275.000	5.090.000	96,49%	2.590.000	2.590.000	0,00%
15	0001 512111 Belanja Uang Honor Tetap	-	-	0,00%			0,00%
16	0001 512211 Belanja Uang Lembur	-	-	0,00%			0,00%
JUMLAH		7.458.873.000	6.927.933.775	92,88%	6.493.609.000	6.479.628.228	99,78%



Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung

Telp. (0355) 336516 – Fax (0355) 336121

Email : pa.tulungagung@gmail.com

Website : pa-tulungagung.go.id